

Tim Auditor BPK Turun Periksa LKPD



Sumber: <https://www.ispartnersllc.com/>

Palangka Raya - Sejak diserahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh masing-masing bupati/wali kota se-Kalteng akhir Maret lalu. Kini Tim Auditor Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Kalteng sedang melakukan pemeriksaan di sebuah kabupaten.

“Sebagaimana biasanya kalau sudah diserahkan laporan, tim turun kelapangan untuk lakukan pemeriksaan atau audit,” ujar Kepala BPK, Ade Iwan Ruswana, Senin (8/4).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, tentu memiliki kriteria yang berlaku umum sebagaimana biasanya dan menjadi tolak ukur untuk menentukan suatu daerah mendapat suatu predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Jadi kita melakukan pemeriksaan yang dilakukan tim. Tim terdiri anggota tim, ketua tim, sampai penanggung jawab. Proses yang dilakukan dibangun dari hasil pemeriksaan, temuan pemeriksaan seperti apa,” kata Ade sembari menyebut apakah laporan keuangan sesuai standar akuntansi, Kecukupan bukti, ketaatan perundangan dan lain sebagainya .

Menurutnya saat ini sudah terdapat beberapa daerah termasuk Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah memasuki tahun kelima WTP. Jika dari hasil pemeriksaan untuk tahun anggaran tahun 2017/2018 sejumlah daerah tersebut kembali mendapat WTP maka penyerahan WTP akan langsung diberikan oleh presiden.

“Ya jika dapat WTP kelima maka penyerahannya langsung oleh presiden di istana,” ujarnya.

Selain itu, dalam pemeriksaan yang saat ini berlangsung, tim belum menemukan kendala dan masih berjalan lancar.” Alhamdulillah masih lancar-lancar saja dan belum temukan kendala,” ujarnya.

Meskipun demikian, Ade kembali mengingatkan kepada sejumlah kepala daerah untuk meminta kepada pemimpin SOPD untuk bersikap kooperatif dalam setiap pemeriksaan sehingga prosesnya berjalan baik.

“Sekali lagi saya minta kepada para kepala daerah untuk terus mengingatkan kepala SOPD-nya agar bersikap kooperatif,”ujarnya.

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan momentum untuk menjadikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik kedepannya. (old/ala).

Sumber:

Kalteng Pos Selasa, 9 April 2019.

<https://www.borneonews.co.id/berita/121157-bpk-ri-perwakilan-kalteng-audit-lkpd-awal-mei>

<http://www.uraiantugas.com/2016/10/tugas-wewenang-badan-pemeriksa-keuangan.html>

Catatan:

BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Berikut adalah penjelasan tentang Tugas, wewenang dari BPK.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada bpk;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar bpk yang bekerja untuk dan atas nama bpk;
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.